

Analisis Makna Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kesejahteraan Warganegara Indonesia

Atika Najwa, Muhammad Luthfi Fauzi Putra Adisty², Bakhti Fatwa Anbiya³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: atikanajwa11@gmail.com¹, putra17adisty@gmail.com², baktifatwaanbiya@walisongo.ac.id³

Abstract:

The 1945 Constitution is the constitution and is the highest source of law for the unitary state of the Republic of Indonesia. The existence of the 1945 Constitution aims to protect and prosper the nation. Article 34 Paragraph 1 of the 1945 Constitution regulates the state's responsibility towards the poor and abandoned children, emphasizes the need for the government and society as a whole to act to ensure the welfare of children, aims to guarantee their welfare and protection, and emphasizes the importance of government and community participation in achieving the goal. Despite this, reality still shows that there are many neglected children in Indonesia, who face physical, psychological and social challenges. Neglected children are defined as children who do not have adequate protection and care, while the poor are those who live in extreme poverty without access to basic needs. While the constitution emphasizes protection and welfare for these groups, there are still many challenges in implementation. These problems are not only social in nature but also involve economic, political, cultural, educational, and legal aspects, thus requiring the active role of the government and multisectoral cooperation. This research uses documentation and literature review methods, as well as reviewing various related journals to evaluate the enforcement of the rights of the poor and abandoned children contained in article 34 paragraph 1.

Abstract

UUD 1945 adalah konstitusi dan merupakan sumber hukum tertinggi bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya UUD 1945 bertujuan untuk melindungi serta mensejahterakan bangsa. Pada pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 mengatur tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar, menekankan perlunya pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan bertindak untuk memastikan kesejahteraan anak-anak, tujuannya untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan mereka, dan menekankan pentingnya partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan. Meskipun demikian, realitas masih menunjukkan banyaknya anak terlantar di Indonesia, yang menghadapi tantangan fisik, psikologis, dan sosial. Anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang tidak memiliki perlindungan dan pengasuhan yang memadai, sedangkan fakir miskin adalah mereka yang hidup dalam kemiskinan ekstrem tanpa adanya akses ke kebutuhan dasar. Meskipun konstitusi menekankan perlindungan dan kesejahteraan bagi kelompok ini, masih banyak tantangan dalam implementasinya. Permasalahan ini tidak hanya bersifat sosial tetapi juga melibatkan aspek ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan hukum, sehingga memerlukan peran aktif pemerintah dan kerjasama multisektoral. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan kajian kepustakaan, serta mengulas berbagai jurnal terkait untuk mengevaluasi penegakan hak-hak fakir miskin dan anak-anak terlantar yang terdapat pada pasal 34 ayat 1. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat luas, dan lembaga-lembaga masyarakat untuk memastikan hak serta kesejahteraan mereka terpenuhi secara optimal.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

Keywords :

Constitution, Children, Poor

Keywords:

UUD, Anak-Anak, Fakir Miskin



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11541200>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Sila kelima Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi semua warga Indonesia, sementara Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh warga dan keberagaman Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mengembangkan pendidikan bagi rakyat, serta berkontribusi pada perdamaian global, kemerdekaan, dan keadilan sosial yang abadi. Isu kesejahteraan sosial yang sedang berkembang menunjukkan bahwa sebagian warga negara belum mendapatkan kebutuhan dasarnya secara memadai karena kurangnya akses terhadap layanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih

ada warga negara yang mengalami kesulitan dalam memenuhi fungsi sosialnya sehingga tidak dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.¹

Terlebih lagi kesejahteraan sosial adalah hak asasi manusia yang mendasar, sebagaimana yang tercantum juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yaitu: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 34 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas jaminan sosial dari pemerintah. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi fakir miskin serta anak-anak yang terlantar agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa adanya diskriminasi.²

Fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki sumber mata pencaharian sama sekali atau memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak untuk kehidupan dirinya dan/atau keluarganya³. Adanya fakir miskin disebabkan oleh banyaknya pengangguran di masyarakat, oleh karena itu untuk menanggulangi pengangguran butuh adanya pelatihan khusus bagi pekerja, dan memperbanyak lowongan pekerjaan. Sedangkan anak terlantar adalah anak yang kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi dengan baik. Anak terlantar juga termasuk anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan memerlukan kasih sayang dari orangtua serta orang-orang di sekitarnya⁴. Sedangkan kita tau sendiri, anak merupakan generasi penerus bangsa, bagaimana bangsa ini mau sejahtera?, sedangkan masih banyak anak terlantar.

Masalah fakir miskin dan anak-anak terlantar terus menjadi tantangan besar bagi Indonesia, Oleh karena itu, banyak kasus ketidaksetaraan sosial terus terjadi, seperti keberadaan pengemis dari berbagai kalangan usia: dewasa, anak-anak, bahkan lansia. Mereka melakukan aktivitas ini karena kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi diri mereka sendiri dan keluarga.⁵ Oleh karena itu pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang bahan pangan, dan seterusnya. Dengan begitu artikel ini ditulis bertujuan guna untuk memberi pemahaman terhadap pembaca mengenai makna pasal 34 ayat 1 UUD 1945 dan implikasinya terhadap jaminan kesejahteraan warganegara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu studi kepustakaan/studi sastra yang mengulas berbagai jurnal dan buku yang berkaitan dengan Konstitusi dan UUD 1945 yang menjadi dasar atau landasan negara sebagai bahan rujukan. Pustaka ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari peneliti sebelumnya untuk memandu atau sebagai pedoman dalam penulisan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan kajian terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipecahkan. Analisis data secara induktif dan dikonstruksikan, menjadi hipotesis atau bahkan teori. Adapun pendekatan pengarang adalah pendekatan kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945

Menurut UUD 1945, pasal 34 ayat 1, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”,⁶ yang bermakna pemerintah bertanggung jawab atas pengasuhan dan pengasuhan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak asasi anak terlantar pada hakikatnya

¹JDIH Kemenkeu. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11TAHUN2009UUPenjel.htm>.

²Silmi Nurul Utami. (2021). Isi UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1. <https://amp.kompas.com/skola/read/2021/09/14/120000669/isi-uud-1945-pasal-34-ayat-1>.

³Erizka Permatasari. *Masih Ada Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Jalan, Ini Bentuk Penanganannya*. Universitas Indonesia. (2021). <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72/>.

⁴Nabela, Reza. *Kewenangan Pemerintah Kota Bandung Dalam Menyelenggarakan Perlindungan Terhadap Anak Terlantar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*. Diss. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2022.

⁵Badrudin. (2019). *MPLEMENTASI PASAL 34 UUD 1945 TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK YANG TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA DI PROVINSI RIAU PERSPEKTIF MAQÁSHID SYARÍ'AH*. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU. Hal.7.

⁶Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pahlawan Nasional dan Revolusi*, Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2018, hal. 21.

sama dengan hak asasi manusia pada umumnya.⁷ Adapun Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakir berarti orang yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan pada dirinya demi mencapai kesempurnaan batin.⁸ Sebaliknya, yang dimaksud dengan “miskin” adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan kekurangan segala sesuatu, serta merujuk pada orang yang berpendapatan rendah.⁹ Arti fakir miskin juga dijelaskan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 ayat 1, “Masyarakat miskin adalah mereka yang tidak mempunyai sarana penghidupan sama sekali dan/atau mempunyai sarana penghidupan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya.”¹⁰ Jadi fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, hidup dalam kemiskinan atau tidak mampu mencari penghidupan. Sedangkan anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (children in need of special protection) atau, anak terlantar adalah anak yang kebutuhan dasarnya tidak dapat terpenuhi secara memadai karena alasan apapun, baik mental, fisik, atau sosial.¹¹

Anak terlantar itu sebenarnya tidak ditelantarkan hanya karena salah satu atau kedua orang tuanya tidak ada. Namun, “pengabaian” di sini juga berarti bahwa hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara alami, memperoleh pendidikan yang layak, dan mendapatkan perawatan kesehatan yang layak tidak terwujud karena kelalaian, kesalahpahaman orang tua, ketidakmampuan, atau kesengajaan. Permasalahan anak terlantar bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun masyarakat secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab untuk mengentaskan anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun jika dilihat dari sudut keberadaannya. Pemerintah tentunya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat dan menangani anak-anak terlantar, karena mereka bertindak sebagai pengatur urusan masyarakat dan wali semua warga negara.¹²

Pasal ini terdiri dari 4 ayat dan menjelaskan tentang kesejahteraan sosial, berikut bunyinya:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung-jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.¹³

Pasal ini dijelaskan dalam JDIH Departemen Keuangan dan menyerukan kewajiban negara untuk merawat anak-anak miskin dan terlantar. Baik pemerintah pusat maupun daerah menyelenggarakan reintegrasi, jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial sebagai wujud pemenuhan kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dan tidak mampu.¹⁴

Seperti yang kita ketahui bahwa didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 juga dijelaskan bahwa:

- 1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.

⁷ Triyani Kathrilda Ambat, “Fungsi Negara Memelihara Anak-anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, Lex Administratum, Vol. 1, No. 2, Januari-Maret 2013, hal. 43.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/fakir> diakses pada tanggal 8 Maret 2024.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/fakir>, diakses pada tanggal 8 Maret 2024.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir miskin. Pasal 1 ayat (1)

¹¹ M. Nasir Djamil, anak bukan untuk dihukum sinar grafika Jakarta, 2013, hlm. 21.

¹² Imam Sukadi, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam perspektif Negara Kesejahteraan ”, QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING, Vol. 14, No. 2 (2020), hal. 28.

¹³ Novi Aisyah, Isi Pasal 34 UUD 1945 Berisi Tentang Apa? Bunyi dan Maksudnya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6197460/pasal-34-uud-1945-berisi-tentang-apa-ini-bunyi-dan-maksudnya/amp>, 25 Juli 2022, diakses pada tanggal 21 Maret.

¹⁴ JDIH Kemenkeu. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11TAHUN2009UUPenjel.htm>, diakses pada tanggal 8 Maret 2024.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.¹⁵

Bagi anak-anak terlantar dan fakir miskin sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah pusat atau daerah harus menyelenggarakan reintegrasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial dalam upaya menjamin terpenuhinya kewajiban negara memberikan pelayanan dalam bentuk bantuan sosial. Yang bertujuan untuk memenuhi hak dan kebutuhan warga miskin agar dapat tercapai kehidupan yang layak.

Selain itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran semaksimal mungkin dari masyarakat setempat, termasuk individu, keluarga, kelompok agama, kelompok sosial, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi dunia usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan warga negara asing. Mengatakan bahwa hal itu harus dilakukan. Memungkinkan perusahaan kesejahteraan sosial untuk menerapkannya. Kepedulian sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Tanggung jawab negara atas terjaminnya kesejahteraan warganegara Indonesia dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk merawat fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Hal ini mencakup tanggung jawab negara terhadap pemeliharaan dan pengembangan anak-anak yang terlantar, termasuk anak-anak jalanan, di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.¹⁶ Dalam hal ini berarti negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang layak, memelihara, dan memperhatikan terhadap pendidikan mereka.

Penanganan fakir miskin dan anak terlantar yang efektif melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menyelenggarakan kebijakan, program, dan kegiatan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap warga negara terutama fakir miskin dan anak terlantar memiliki akses terjamin terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan bantuan sosial.¹⁷

Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 34 ayat (1) Konstitusi 1945, Menteri Sosial, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, menetapkan standar untuk mengidentifikasi fakir miskin. Selanjutnya badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pendataan berdasarkan standar tersebut. Hasil pendataan akan disubmit untuk verifikasi dan validasi oleh Menteri Sosial, yang dilakukan secara teratur, minimal dua tahun sekali. Fakir miskin yang belum terdaftar dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada pihak berwenang di wilayahnya. Pendaftaran tersebut kemudian disampaikan melalui jalur administratif hingga mencapai Menteri Sosial. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan bantuan dan pemberdayaan yang diperlukan.¹⁸

Selain itu terdapat hak fakir miskin yang dikemukakan pasal 3 undang undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin bahwa fakir miskin berhak:¹⁹

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. Memperoleh pelayanan Kesehatan;
- c. Memperoleh Pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;

¹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Penanganan Fakir miskin dan anak-anak Terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34 ayat 1.

¹⁶Jihan Thaniya Damayanti Safitri dan dkk. *TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL ANAK TERLANTAR DI INDONESIA*. LEX PRIVATUM. 9.4 (2021). Hal. 78.

¹⁷Erizka Permatasari. *Masih Ada Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Jalan, Ini Bentuk Penanganannya*. Universitas Indonesia. (2021). <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0e3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72/>.

¹⁸Erizka Permatasari. *Masih Ada Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Jalan, Ini Bentuk Penanganannya*. Universitas Indonesia. (2021). <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0e3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72/>.

¹⁹Republik Indonesia. *Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*.

Pasal 3

- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Beberapa bentuk penanganan dari negara kepada fakir miskin dan anak terlantar sebagai berikut:

1. Dalam bidang Pendidikan

Untuk mengurangi kesenjangan akses dalam pendidikan, Pemerintah terus berupaya menciptakan pendidikan yang merata dan bermutu dengan mengevaluasi pelaksanaan sistem pembelajaran dan keterjangkaunya. Ketika elemen-elemen yang terkait bekerja secara efektif bersama, maka sistem pendidikan tersebut dianggap efisien dan berhasil dalam mempromosikan serta meningkatkan mutu Pendidikan.²⁰ Atau bisa dengan memberikan Pendidikan gratis untuk kalangan kurang mampu dan juga bisa dengan pengadaan beasiswa & pengadaan KIP.

2. Dalam bidang Kesehatan

Pemerintah menjamin bahwa layanan kesehatan disediakan sesuai dengan standar minimal, yaitu layanan yang terjangkau dan tersedia secara luas, sehingga mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang menghadapi masalah ekonomi, dan dapat diakses di seluruh wilayah. Bisa juga dengan menggunakan BPJS PBI, yang mana BPJS PBI sendiri iurannya di tanggung oleh pemerintah.

3. Dalam bidang ketenagakerjaan

Pemerintah berupaya meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja bagi masyarakat yang belum bekerja dengan memberikan dukungan finansial. Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat memegang peranan kunci dalam upaya mengurangi kemiskinan. Proses pemberdayaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat miskin dan rentan untuk memungkinkan mereka memiliki kesempatan untuk pengembangan diri. Perlu diketahui, adanya pengangguran menjadikan mereka tidak punya penghasilan sehingga menjadikannya jatuh miskin, sehingga perlu diadakannya pelatihan atau pengasahan kemampuan terhadap masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan.

4. Dalam bidang sandang pangan

Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian bertujuan untuk memberdayakan keluarga dan kelompok masyarakat miskin dengan meningkatkan ketahanan pangan daerah. Hal ini mencakup pemastian ketersediaan pangan yang terjamin sepanjang waktu, keterjangkauan pangan bagi semua rumah tangga, dan keamanan pangan yang dijaga secara berkelanjutan. Selain itu, bantuan pangan (bansos), atau juga sembako diberikan kepada masyarakat yang berada pada kalangan kurang mampu (kekurangan).²¹

SIMPULAN

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menetapkan tanggung jawab negara untuk mengurus anak-anak miskin dan terlantar serta menjamin akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Hal ini menekankan bahwa hak asasi anak terlantar harus dijamin sama seperti hak asasi manusia pada umumnya. Namun penanganan permasalahan anak terlantar bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat secara keseluruhan. Yang dikarenakan perannya sebagai pengatur urusan masyarakat dan pelindung seluruh warga negara, pemerintah mengambil peran yang lebih besar dalam perawatan dan pengelolaan anak-anak terlantar.

Pekankan pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan, program, dan

²⁰Nur Afifa Suciati, Adrian Mustafa. *TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN*. SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASA SYAR'ITYYAH 4.2 (2023). Hal. 114.

²¹Nur Afifa Suciati, Adrian Mustafa. *TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN*. SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASA SYAR'ITYYAH 4.2 (2023). Hal. 114.

kegiatan yang tepat sasaran, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, terutama anak-anak terlantar dan fakir miskin, mempunyai akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial.

Oleh karena itu, melindungi dan mewujudkan hak-hak anak-anak terlantar dan fakir miskin merupakan upaya bersama untuk mencapai kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Dan pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, gizi dan sandang sebagai upaya nyata untuk mengatasi permasalahan anak-anak miskin dan terlantar. Adapun bukti penanganan pemerintah terhadap anak-anak terlantar dan fakir miskin seperti, pendidikan gratis, jaminan layanan kesehatan, pelatihan kejuruan dan penyediaan bantuan pangan merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjamin penghidupan yang layak bagi mereka yang membutuhkan. Guna untuk menunjukkan tekad nyata pemerintah untuk memenuhi amanat Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dan menjaga kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

REFERENSI

- Aisyah N, *Isi Pasal 34 UUD 1945 Berisi Tentang Apa? Bunyi Dan Maksudnya*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6197460/pasal-34-uud-1945-berisi-tentang-apa-ini-bunyi-dan-maksudnya/amp>, 25 Juli 2022, Diakses Pada Tanggal 21 Maret.
- Badrudin. (2019). *MPLEMENTASI PASAL 34 UUD 1945 TENTANG FAKIR MISKIN DAN ANAK YANG TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA DI PROVINSI RIAU PERSPEKTIF MAQÁSHID SYARÍ'AH*. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU. Hal.7.
- Djamil M. N, *Anak Bukan Untuk Dihukum Sinar Grafika Jakarta*, 2013
- JDIH Kemenkeu. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11TAHUN2009UUPenjel.Htm>, Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2024
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/fakir> Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2024.
- Permatasari E. *Masih Ada Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Di Jalan, Ini Bentuk Penanganannya*. Universitas Indonesia. (2021).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dan Anak-Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara, Pasal 34 Ayat 1*.
- Republik Indonesia. *Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 3*
- Safitri Jihan Thaniya Damayanti Dan Dkk. *TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL ANAK TERLANTAR DI INDONESIA*. LEX PRIVATUM. 9.4 (2021).
- Silmi Nurul Utami. (2021). *Isi UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1*.
- Suciati N A, Mustafa A. *TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DALAM PENANGANAN FAKIR MISKIN*. SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASA SYAR'IYYAH 4.2 (2023).
- Sukadi I, Dkk., *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan "*, QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING, Vol. 14, No. 2 (2020).
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pahlawan Nasional Dan Revolusi*, Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2018.
- Triyani Kathrilda Ambat, *"Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945"*, Lex Administratum, Vol. 1, No. 2, Januari-Maret 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 1 Ayat (1).